

**PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA
DESA DI DESA MOTAULUN KECAMATAN MALAKA BARAT
KABUPATEN MALAKA
DI TINJAU DARI PERMENDAGRI NO 67 TAHUN 2017**



**ADRIANUS BRIA TAHUK
51118009**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**

LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA DI
DESA MOTAULUN KECAMATAN MALAKA BARAT KABUPATEN MALAKA
DI TINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017**



”

NAMA MAHASISWA : ADRIANUS TAHUK
NOMOR REGISTRASI : 51118009
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum

MENGETAHUI OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H

Benediktus Peter Iay, S.H.,M.Hum

NIDN: 0828016101

NIDN: 0812096801

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS

KETUA PROGRAM STUDI

HUKUM

ILMU HUKUM



Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
NIDN: 0816076602



Br Yohanes Arman, S.H.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI





Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Duapuluh Enam* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sebelas* sampai pukul *Duabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Adrianus Bria Tahuk
Tempat/Tgl. Lahir : Naekasak, 18 April 1991
N I M : 51118009
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/*Hukum Tata Negara*/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka di Tinjau dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Fransiskus Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO

From nothing to something

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria, yang Senantiasa Menyertai dan Membimbing Serta Memberi Penguatan dalam Iman, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang Tua Tercinta Ibu Wihelmina yang , membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi kepada penulis dengan penuh semangat, sabar dan kasih sayang.
3. Terimah kasih kepada Bapak Romanus Seran, Mama Monika Uduk yang juga turut memberikan dukungan pembiayaan
4. Almamaterku Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingan - Nya, Penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul ” **PROSEDUR PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA DI DESA MOTAULUN KECAMATAN MALAKA BARAT KABUPATEN MALAKA DITINJAU DARI PEMENDAGRI NO 67 TAHUN 2017** untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan hal itu, melalui tulisan ini. Penulis patut menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar - besarnya, kepada:

- (1) Pater Dr. Philipus Tule, SVD Rektor Universitas Katolik Widya Mandira
- (2) Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum dan sebagai Dosen Penasehat Akademik
- (3) Bapak Benediktus Peter Lay S.H, M.Hum sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum dan sebagai Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
- (4) Br. Yohanes Arman SVD S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai penilai I yang telah memberikan banyak masukan bagi penulis dalam menulis skripsi

- (5) Bapak Dr. Ferdinandus Lobo S.H., M.H sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai Dosen Pembahas yang telah memberikan banyak masukan bagi penulis dalam penulisan skripsi.
- (6) Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
- (7) Para Dosen Fakultas Hukum Unwira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Unwira.
- (8) Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
- (9) Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
- (10) Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak menemui kesulitan serta hambatan, karena terbatasnya kemampuan maupun literatur - literatur sehingga penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran - saran dari para pembaca maupun dari berbagai pihak yang dapat mendorong penulis untuk lebih selektif lagi dalam penulisan selanjutnya.

Kupang, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN BERITAACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.5.2. Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUH PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Konsep.....	8
2.1.1. Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa.....	8
2.1.1.1. Prosedur.....	8
2.1.1.2. Pemberhentian	8
2.1.1.3. Perangkat desa.....	9

2.1.1.4	Struktur Pemeritahan Desa Menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	9
2.1.1.5	Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Peraturan Peundang-Undangan.....	10
2.2.	LANDASAN TEORI.....	10
2.2.1	Teori Kepastian Hukum.....	10
2.2.2	Teori Kewenangan.....	16
2.2.3	Teori Keputusan.....	23
2.2.4	Syarat-Syarat Sahnya Suatu Keputusan.....	23
BAB III	METODE PENELITIAN.....	30
3.1	Jenis Penelitian.....	30
3.1.1	Penelitian Hukum Empiris.....	30
3.2	Metode Pendekatan Penelitian.....	30
3.2.1	Pendekatan Kasus.....	30
3.2.2	Pendekatan Sejarah.....	31
3.3	Lokasi Penelitian.....	31
3.4	Populasi, Sampel, Dan Responden.....	31
3.4.1	Sampel.....	31
3.4.2	Responden.....	32
3.5	Jenis Data.....	32
3.5.1	Data Primer.....	32
3.5.2	Data Sekunder.....	32
3.6	Metode Pengumpulan Data	33

3.6.1	Wawancara.....	33
3.7	Metode Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Hasil Penelitian	35
4.1.1	Data Primer.....	35
4.1.2	Data Sekunder.....	35
4.1.2.1	Peraturan Yang Digunakan.	35
4.1.2.2	Sejarah Desa Motaulun Dan Struktur Pemerintahan Desa Motaulun.....	39
4.1.2.2	Struktur Pemerintahan Desa Motaulun.....	41
4.1.2.3	Profil Desa.....	42
4.1.3	Pengangkatan Perangkat Desa Pemberhentian Perangkat Desa Motaulun.....	47
4.1.3.2	Surat Keputusan Pemberhentian.....	49
4.5.	Analisis Pemberhentian Perangkat Desa menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.....	52
4.6.	Gugatan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara.	57
BAB V PENUTUP.....		64
5.1.	Kesimpulan.....	64
5.2.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....		66

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa adat yang atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. proses/tahapan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa, sering tidak sesuai dengan prosedur yang termuat dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Untuk mengantisipasi hal ini maka Permendagri sebagai jawaban atau sebagai landasan agar kepala desa tidak sewenang-wenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa di Desa Motaulun sudah sesuai dengan pasal 5 ayat 6 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui apakah prosedur pemberhentian perangkat sudah sesuai dengan pasal 5 ayat 6 yang di tuangkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Manfaat Penelitian ini adalah Manfaat Teoritis, Manfaat Praktis

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu mengkaji konsep yuridis empiris sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan melalui pengamatan atau pengalaman langsung dan tidak langsung. bukti empiris itu sendiri bisa diartikan sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi bagaimana hukum berlaku di masyarakat. Sumber data yang digunakan Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, data sekunder adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum. Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia terminologi hukum.

Hasil penelitian yang dilakukan Penulis dalam penelitian di Desa motaulun kecamatan malaka Barat Kabupaten Malaka telah terjadi pemberhentian perangkat desa yang berjumlah 26 orang yang terdiri Perangkat desa, Dusun dan RT. Wawancara ini melibatkan empat orang narasumber yang terdiri dari Goris Seran selaku Camat Malaka Barat, Natalia Hoar Seran selaku Pj Kepala Desa Motaulun dan Yosep Bria selaku Kepala Dusun Motaulun Babunuk Daniel seran selaku Kepala Dusun Mamulak, Desa Motaulun. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor; Ds. Motaulun.140/3/11/22 Kec. Malaka Barat Kab Malaka. hasil penelitian yang di lakukan bahwa terdapat 2 orang perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan peraturan yang diatur didalam permendagri. Dengan demikian maka kedua perangkat desa atas nama Daniel Seran dan Yosef Bria Laluik di desa motaulun Kecamatan Malaka Barat Kecamatan Malaka, diberhentikan tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur yang di atur dalam permendagri nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017